Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

PENDAMPINGAN LEGALITAS (SKU) USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) IKAN PINDANG DESA CIPTAMARGA

Amaliyana Chairunnisa , Zarisnov Arafat
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Hk18.amaliyanachairunnisa@mhs.ubpkarawang.ac.id , ,
zarisnov@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pendampingan legalitas tentang Pendaftaran Surat Keterangan Usaha (SKU) di Desa Ciptamarga berangkat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas mikro kecil dan menengah kepada salah satunya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikan pindang di Desa Ciptamarga. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengurus legalitas usahanya. Metode peningkatan kesadaran hukum dengan memberikan pendampingan. Adapun materi sosialisai meliputi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres Nomor 98 Tahun 2014. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui perlindungan usaha serta legalitas usahanya melalui Surat Keterangan Usaha (SKU). Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengurus legalitas usahanya.

Kata Kunci : Pendampingan, Legalitas, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Keywords: Village Profile, Business Certificate, Legality

PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah yang cukup luas yaitu 1.753 km dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 2.370.488 jiwa dengan rincian sebagai berikut: jumlah penduduk laki-laki 1.205.186 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.165.302 jiwa, Kabupaten Karawang terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan, 297 (dua ratus Sembilan puluh tuhuh) Desa, dan 30 (tiga puluh)Kecamatan. dengan batas wilayah sebagai berikut:

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

a) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang.
c) Sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta.
d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Kecamatan Jayakerta adalah salah satu Kecamatan dari 30 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang membawahi 8 desa yaitu:

a) Desa Kampungsawah
b) Desa Ciptamarga
c) Desa Medangasem
d) Desa Kemiri
e) Desa Jayamakmur
f) Desa Makmurjaya
g) Desa Jayakerta
h) Desa Kertajaya.

Dan meliputi 29 Dusun, 157 Rukun Warga dan 262 Rukun Tetangga. Secara Geografis Kecamatan Jayakerta berjarak dari Kantor Kecamatan dengan Desa/Kelurahan terjauh 0,7 km, jarak Kantor kecamatan dengan ke Ibu kota Kabupaten kurang lebih 28 km, jarak Kantor kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi yaitu 150 km. Dengan pemukiman tanahnya dengan ketinggian 0,7 meter diatas permukaan laut. Suhu rata-rata maksimum 32 °C dan minimum 28 °C, dengan curah hujan terbanyak yaitu 93 hari dan banyaknya curah hujan 1.832 mm/th dan bentuk wilayah Kecamatan Jayakerta ini datar sampai berombak yaitu 100 %. Luas Kecamatan Jayakerta adalah sekitar 41,24 Km² dengan jumlah penduduk 64.076 terdiri atas 32.049 laki-laki dan 32.027 perempuan. Adapun batas wilayah Kecamatan Jayakerta adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kecamatan Cibuaya/Pedes.

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

b) Sebelah Barat : Kecamatan Tirtajaya/Batujaya.
c) Sebelah Selatan : Kecamatan Rengasdengklok.
d) Sebelah Timur : Kecamatan Pedes.

Visi Kecamatan Jayakerta adalah:

"Terwujudnya Kecamatan Jayakerta Sebagai Kecamatan Agraris Yang Naju dan Mandiri."

Misi Kecamatan Jayakerta adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
b) Mengoptimalkan Fungsi Kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan di segala bidang.
c) Menciptakan tata pemerintahan Kecamatan yang bersih dan berwibawa.
d) Meningkatkan pembinaan terhadap segi-segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
e) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kerusatamaan gender.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jayakerta diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2008. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 adalah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Kecamatan adalah:

a) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertical yang ada di wilayah Kecamatan.

Potensi sumber daya manusia dalam hal ini keadaan Pegawai di Kecamatan Jayakerta adalah sebagai berikut:

a) PNS : 271 orang.
b) TKK : 17 orang.

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

c) Sukwan : 198 orang.

Jumlah tersebut termasuk UPTD dan Desa.

Potensi wilayah Kecamatan Jayakerta terdiri atas lahan pertanian, dimana mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Jayakerta adalah pertanian. Sumber Daya Manusia / penduduk, yang bila dibina dan diarahkan dengan baik akan menjadi objek pembangunan. Kecamatan Jayakerta memiliki beberapa produk unggulan diantaranya:

a) Produk Padi:

   Lahan sawah di Kecamatan Jayakerta merupakan sektor yang dominan, sehingga produksi padi menjadi salah satu unggulan di Kecamatan Jayakerta.

b) Jambu Air / Jambu Cingcalo:

   Hampir setiap pekarangan rumah di Kecamatan Jayakerta memiliki pohon jambu air / cingcalo, sehingga jambu air / cingcalo ini menjadi salah satu alternative penghasilan masyarakat.

c) Minuman Herbal Instant:

   Minuman Herbal ini terdiri dari jahe instant, kunyit instant, kunyit putih instant serta jahe merah instant. Minuman ini diproduksi oleh UKM di Kecamatan Jayakerta.

Politik di Kecamatan Kotabaru terbagi kedalam bentuk pemerintahan, pembagian wilayah administratif, pembagian wilayah desa dan dusun, serta kelompok masyarakat terkecil yakni Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Seperti kecamatan-kecamatan lain di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, pemerintahan Kecamatan Jayakerta dipegang oleh seorang Camat, yang membawahi beberapa Kepala Desa dan dibawahi oleh Bupati. Camat Kecamatan Jayakerta adalah Drs. Budiman Ahmad S.Sos. MAP.

Desa Ciptamarga yang merupakan salah satu dari Kecamatan Jayakerta telah disahkan sebagai kampung santri pada tanggal 11 Maret 2020 oleh

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Bupati Karawang, Dr. Cellica Nurrachadiana di Dusun Cilogo, Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. Desa Ciptamarga memiliki historis tentang perjuangan kemerdekaan para pahlawan seperti cerita yang diceritakan oleh KH Hasan Alawi selaku pimpinan Pondok Pesantren Mubjahul Fallah, ketika para pasukan Belanda berhasil menyerang Rawagede, mereka kembali mencari Lukas Kustaryo di Dusun Cilogo, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. Belanda mengetahui bahwa di Dusun Cilogo, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang ada seorang tokoh bernama Ghazali yang telah diincar sejak lama. Pada saat itu para penduduk dikumpulkan di Dusun Cilogo, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. Mereka dicecar satu persatu soal keberadaan Ghazali. Beruntung tidak ada yang ditembak mati seperti yang menimpa penduduk Rawagede, meski Belanda tidak menemukan Ghazali. Tapi tetap saja yang namanya teror pasti menakutkan. Sementara Ghazali diketahui sudah melarikan diri ke Sukatani. Sepuluh tahun semenjak peristiwa menakutkan tersebut, lanjut dia, tanah tempat dikumpulkanya penduduk oleh Belanda dibangun sebuah Masjid bernama Nurul Amal. Kemudian dibangun pula Pondok Pesantren Mubjahul Fallah.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah. UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran.

Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja,

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mepermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Maka Guna Menindaklanjuti legalasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah surat yang dibuat oleh aparat berwenang, dalam hal ini Kelurahan atau Kepala Desa, untuk menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW yang berada di bawah Kelurahan atau Desa tersebut dan benar memiliki sebuah usaha yang disebutkan dalam surat tersebut. Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah bukti nyata sebagai legalitas atas keberadaan suatu usaha. Dokumen ini berguna untuk ingin mengajukan pinjaman atau kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya misalnya untuk keperluan mengembangkan usaha. Tanpa Surat Keterangan Usaha (SKU), sebuah usaha akan kesulitan dalam menjalankan operasional, khususnya jika Anda baru saja merintis usaha. Pihak bank umumnya enggan untuk menyetujui pengajuan

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

kredit atau pinjaman tanpa adanya Surat Keterangan Usaha (SKU).

Padahal, sebuah usaha sering memerlukan tambahan dana untuk megembangakn operasional. Maka dari itulah pentingnya memiliki SKU bagi pelaku usaha. Surat Keterangan Usaha dijelaskan secara resmi dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan, tugas, fungsi, dan prosedur pendaftarannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di pemerintahan Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang ketika melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 sampai 31 juli 2022. Penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan dengan metode yang telah sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan, bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk pembahasan lebih lanjut. Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran serta informasi secara menyeluruh dan lengkap, guna melakukan pembinaan serta pengemengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kelompok usaha “Ikan Pindang” yang terletak di Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Itu artinya seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat telah diatur oleh hukum dan peraturan lainnya termasuk juga dalam kegiatan usaha.

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Dalam hal ini kepemilikan izin usaha dan lain sebagainya menjadi satu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, dengan mengurus perizinan dalam bidang usaha apapun menjadi sangatlah penting karena pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian hukum dan legalitas untuk bidang usahanya izin usaha. berdasarkan penelitian dan hasil wawancara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kerajinan Ikan Pindang Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta belum mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU).

Demi untuk mengembangkan Usaha Mikro, pelaku usaha Ikan Pindang Desa Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta harus mengurus terkait perizinan diantaranya Surat Keterangan Usaha (SKU) demi mendapatkan kepastian hukum juga untuk mendapatkan legalitas bagi usahanya tersebut, juga berguna sebagai sarana pemberdayaan jangka panjang bagi pelaku usaha yang memiliki izin, karena dengan memiliki izin secara otomatis usahanya tersebut terdaftar di instansi pemerintah. Berikut adalah Persyaratan untuk mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Usaha

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagi usaha kecil dan menengah (UKM) modal merupakan hal yang sangat penting. Jika memiliki dana yang cukup, bukan tidak mungkin usaha kecil dan menengah dapat berkembang menjadi usaha yang mapan dan besar. Dengan banyaknya program pemerintah yang menawarkan bantuan kepada usaha kecil dan menengah (UKM), membuat peluang untuk dapat mengembangkan usaha menjadi terbuka lebar.Surat keterangan usaha menjadi salah satu persyaratan yang dibutuhkan. Untuk melengkapi pinjaman kredit tersebut. Dengan banyaknya program pemerintah yang memfokuskan terhadap usaha kecil dan menengah. Banyak bantuan dana yang diselenggarakan oleh berbagai macam

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

instansi pemerintah seperti BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan masih banyak lagi. Surat Keterangan Usaha (SKU) menjadi syarat utama jika ingin mendapatkan bantuan dana tersebut. Ini untuk memfokuskan dana yang disalurkan dapat tepat sasaran sesuai yang ditargetkan yaitu usaha kecil dan menengah. Sebagai warga negara yang baik dan untuk mendapatkan legalitas bagi Usaha Mikro yang sedang dikelola, sebaiknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengurus perizinan sebagai bentuk kesadaran hukum.) Surat Keterangan Usaha (SKU) selain memberikan kepastian hukun dan legalitas juga bermanfaat sebagai sarana pemberdayaan dari instansi pemerintah bagi pelaku usaha itu sendiri.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 1.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2008 Pasal 3.

Sumber lain dan Jurnal

Nurma Yuwita, dan Sri Astutik, 2021, *Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahabang Kecamatan Sukarejo*. Vol.2. No. 1. Khidmatuna: Malang.

https://www.karawangkab.go.id/dokumen/monografi-jayakerta.

Vol 2 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Tempat dan tanggal lahir : .....
NIK : .....
Alamat : .....
.....
Bidang Usaha : .....
Nama Usaha (*) : .....
A l a m a t Usaha : .....
.....

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data usaha yang tersebut diatas adalah benar milik saya dan masih menjalakan usaha tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menerima segala tindakan sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

(*)Diisi jika ada nama usaha

Gambar.1 Contoh Surat Keterangan Usaha (SKU)